

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Karya

Buku adalah salah satu produk jurnalistik berupa karya tulis yang sering dijadikan media bagi penulisnya untuk menyampaikan suatu kisah. Penuturan dalam buku disajikan secara sistematis dan logis untuk menyampaikan gagasan, pengetahuan, atau pengalaman (Nurgiyantoro, 2004). Sejalan dengan jurnalistik, penulisan sastra (buku) juga mengandung eksplorasi mengenai kebenaran kemanusiaan. Sastra juga menawarkan berbagai bentuk motivasi manusia untuk berbuat sesuatu yang dapat mengundang pembaca untuk mengidentifikasikannya (Nurgiyantoro, 2004). Elemen dalam buku pun beragam, yaitu adanya penggalian (cerita), pengurutan, penilaian, dan pengendapan berbagai pengalaman kehidupan atau kemanusiaan sebagaimana dialami dan dirasakan atau dituturkan dari sudut pandang penulisnya yang kemudian diungkapkan dengan cara-cara yang indah (Saxby, 1991 dalam Nurgiyantoro, 2004).

Buku juga menjadi sebuah wadah yang cocok bagi jurnalis dalam membahas sebuah isu. Hal itu sebab buku-buku jurnalistik tetap mendapatkan minat yang besar dari masyarakat karena isi dari buku yang selalu *up to date* sesuai perkembangan zaman (Hikmat, 2018, hlm. 3). Jurnalistik sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan pengolahan laporan harian yang menarik minat khalayak, mulai dari peliputan sampai dengan penyebaran kepada masyarakat (Effendy, 1981 dalam Inayatillah et al., 2019).

Karya buku ini dituturkan dengan gaya penulisan *feature*. *Feature* adalah salah satu teknik penulisan dalam karya jurnalistik yang secara sistematis berdasarkan fakta dan data yang cukup mendalam. *Feature* sering digunakan dalam teknik penulisan jurnalistik karena dapat mengungkapkan realitas sosial yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat (Sumadiria, 2005 dalam Pujanarko, 2019). *Feature* pun ditulis oleh jurnalis melalui proses kerja jurnalistik yang bertahap. Mulai dari mengumpulkan informasi, memilah, mengolah, menyimpan, sampai menerbitkan yang kata-katanya dirangkum dalam

tulisan deskriptif (Pujanarko, 2019). Berbeda dengan berita yang cenderung harus cepat untuk naik diberitakan, *feature* lebih berfokus pada kedalaman kisah suatu peristiwa atau kejadian nyata.

Oleh karena itu, dalam ranah kerja jurnalistik, *feature* pasti memiliki jumlah kata yang banyak hingga ribuan kata (Pujanarko, 2019). *Feature* pun berpijak pada fakta di lapangan dan mengulas tentang sebuah kebudayaan masyarakat tertentu secara lengkap. Tak hanya budaya, tetapi juga dapat berupa penyuaan akan sebuah isu. Isu yang penulis angkat dalam karya buku *feature* ini yaitu kesetaraan hak bekerja bagi penyandang disabilitas di Indonesia yang belum merata. Bersamaan dengan isu itu, penulis juga fokus mengangkat kisah sebuah komunitas yang hadir menjadi wadah bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan.

Isu tersebut berangkat dari setiap warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak setara dalam hal apa pun. Hal itu guna tercapainya pembangunan negara dan sumber daya manusia (SDM) yang merata tanpa adanya diskriminasi. Setiap WNI pun memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan kontribusinya, tak terkecuali bagi para penyandang disabilitas. Hak asasi manusia (HAM) pun dikatakan universal sehingga tidak peduli dengan kondisi fisik atau kondisi kesehatan, warna kulit, ras, agama, golongan, usia, ataupun jenis kelaminnya (Istifarroh & Nugroho, 2019). Arti penyandang disabilitas sendiri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Penyandang disabilitas diartikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Kesetaraan hak dan kewajiban harus didapatkan oleh penyandang disabilitas. Salah satu hak tersebut yaitu kesejahteraan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Sayangnya, penyandang disabilitas seringkali diragukan kemampuannya, bahkan tak jarang mendapatkan diskriminasi. Adanya stigma negatif pun juga memengaruhi akan meningkatnya angka diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di lingkungan kerja (Kaban, 2024). Adapun data berjalan

terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan jumlah populasi penyandang disabilitas di Indonesia per 2023 yaitu 22,97 juta atau setara 8,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2023). Hal ini menunjukkan adanya penambahan dari data per 2020 yang menyatakan jumlahnya sebesar 22,5 juta atau setara 5 persen dari jumlah penduduk (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020). Adapun di tengah pandangan diskriminasi, diperkirakan jumlah pekerja disabilitas di Indonesia sebanyak 720.000 orang (Yonatan, 2023). Angka tersebut pun menunjukkan kenaikan dari 2021 yang hanya 277.018 orang saja. Dari data tersebut, dijabarkan bahwa pertanian adalah lapangan yang didominasi oleh pekerja disabilitas yaitu hampir setara 39,95 persen. Lalu, disusul oleh pekerja disabilitas di sektor jasa sebesar 39,95 persen. Terakhir, yaitu pekerja disabilitas di sektor industri sebesar 17,7 persen. Adapun jumlah penduduk Indonesia per Februari 2025 berdasarkan Databoks yaitu terhitung ada 283,49 juta (Fadhilurrahman, 2025).

Walaupun angkanya terbilang sedikit, tetapi ada kenaikan, nyatanya penyandang disabilitas sering dianggap sebelah mata. Hal ini disebabkan stigma masyarakat yang menganggap penyandang disabilitas sebagai orang cacat atau orang sakit yang akan selalu memerlukan pertolongan, tidak mampu mengenyam pendidikan, apalagi harus bekerja seperti orang pada umumnya (Widjaja et al., 2020 dalam Aditya & Farisandy, 2022). Irwanto et al. (2020) dalam Aditya & Farisandy (2022) menjabarkan bahwa anggapan itulah yang membuat disabilitas dipandang tidak mampu menjalankan pekerjaan dan tidak produktif sehingga berdampak pada hak-hak mereka yang terabaikan, khususnya pekerjaan. Keterbatasan mereka dinilai kurang memenuhi ekspektasi dan konstruk sosial. Padahal, mereka memiliki bakatnya sendiri yang juga perlu diasah seperti individu lainnya.

Hal ini membuat sudah seharusnya bahwa penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus berupa upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai potensi sikap diskriminasi. Secara umum, kesetaraan hak akan pekerjaan itu sendiri pun sudah diatur pula dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat 2. Pasal tersebut berbunyi “Tiap-

tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Jaminan akan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas juga diatur dalam Undang-Undang no. 8 tahun 2016 Pasal 45. Pasal tersebut berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas.”

Khususnya, sudah ada peraturannya pula bagi perusahaan untuk wajib memperkerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas (TKPD) dalam rentang satu dan dua persen. Peraturan itu berpacu dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Pasal 53 ayat 1 dan 2. Bunyinya demikian: Ayat 1 “Mewajibkan pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD untuk mempekerjakan paling sedikit dua persen dari jumlah pegawai atau pekerja.” Lalu dilanjutkan dalam Ayat 2 “Mewajibkan perusahaan swasta untuk mempekerjakan satu persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.”

Namun, upaya yang dimampukan pemerintah masih belum berjalan dengan baik. Kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan cenderung masih lebih rendah dibandingkan dengan non-disabilitas (Erissa & Widinarsih, 2022 dalam Aditya & Farisandy, 2022). Perusahaan masih banyak yang tidak menerapkan peraturan tersebut. Widjaja et al. (2020) dalam Aditya & Farisandy (2022) menjabarkan bahwa perusahaan cenderung memberikan persyaratan yang sangat tinggi bagi disabilitas, seperti syarat pendidikan yang tinggi. Hal itulah yang menghambat penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak bekerjanya. Dari data BPS per tahun 2022 dijabarkan bahwa penyandang disabilitas akhirnya lebih memilih untuk memiliki usaha sendiri, yaitu sebesar 2,06 juta orang (Yonatan, 2023). Salah satu alasan yang sekiranya menjadi penyebab yaitu masih banyaknya penyandang disabilitas yang kesulitan dalam mengakses pekerjaan.

Oleh karena itu, kini banyak komunitas yang menjadi wadah pengembang bakat dan minat para penyandang disabilitas supaya dapat tetap berkarya dan bekerja. Di sini, komunitas berperan sebagai pemenuhan hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. Tak hanya itu, komunitas juga sebagai sebuah insan yang

memperjuangkan hak-hak para disabilitas dalam ranah pekerjaan. Adanya komunitas pun menjadi suatu hal yang dibutuhkan bagi para penyandang disabilitas. Komunitas menjadi wadah para penyandang disabilitas supaya dapat saling berinteraksi dan menuangkan aspirasinya (Mutiah, 2018).

Keberadaan komunitas pun biasanya didasari oleh adanya kesamaan latar belakang, baik itu budaya, sosial, maupun ekonomi. Kesamaan itulah yang akhirnya mendukung suatu komunitas untuk sejalan menyikapi suatu permasalahan bersama-sama dan mengembangkan kemampuan kelompoknya (Mutiah, 2018). Di dalam komunitas ini, mereka dapat lebih luasa dalam mendalami dan mengasah kemampuannya. Salah satu pemberdayaan yang sering dilakukan penyandang disabilitas yaitu pengasahan potensi mereka dalam ranah kreativitas. Salah satu komunitas yang bergerak dalam ranah tersebut yaitu Deus Caritas Est.

Deus Caritas Est adalah komunitas kreatif pembuat kerajinan tangan (*handmade*) oleh penyandang disabilitas. Karya-karya kerajinannya mulai dari rosario, gelang, kalung, *crochet* atau boneka rajut, hingga *papertole*. Dari topik ini, penulis ingin mengangkat kisah para penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan, tetapi tidak dalam kreativitas dan bakatnya. Penulis juga ingin mengangkat hak para penyandang disabilitas dalam lapangan pekerjaan dan kesetaraan hak. Penulis hendak mengetahui motivasi mereka yang lebih memilih untuk bergabung dengan Deus Caritas Est ketimbang mencari pekerjaan di industri formal. Penulis hendak mengangkat kisah dan pengalaman mereka secara detail dari sisi kemanusiaan.

Topik ini menarik untuk didalami karena mengangkat suatu komunitas sebagai penggerak kesetaraan hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. Komunitas ini juga menjadi cerminan keberlangsungan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia. Penulis juga ingin mengetahui peran Deus Caritas Est itu sendiri sebagai wadah bagi penyandang disabilitas dalam merajut hak dan bakatnya. Melalui karya ini, penulis juga berharap dapat memberikan motivasi dan inspirasi bagi pembaca dan khalayak luas. Karya ini juga diharapkan dapat menjadi wadah cerita bagi mereka dan penggerak untuk menyuarakan urgensi kesetaraan hak bekerja bagi penyandang disabilitas. Kisah dan isu inilah yang

akan penulis angkat dalam karya *feature* buku ini.

1.2 Tujuan Karya

Karya ini memiliki beberapa tujuan, sebagai berikut.

1. Menghasilkan produk jurnalistik berupa buku cetak yang terdiri dari sekitar 17.000 kata dan dapat dibaca oleh seluruh khalayak tanpa batas umur,
2. Mengangkat dan menyuarakan isu kesetaraan hak bekerja bagi penyandang disabilitas, menyorot sebuah komunitas sebagai wadah potensi dan keterampilan dengan menyertakan kisah para penyandang disabilitas supaya mampu menginspirasi dan memotivasi pembaca, serta
3. Menghasilkan buku *feature* yang diterbitkan oleh penerbit Kolofon.

1.3 Kegunaan Karya

Tak hanya tujuan, tetapi karya ini juga memiliki beberapa kegunaan, sebagai berikut.

1. Mendorong pengembangan dari ilmu jurnalistik dalam konsep naratif atau *feature*,
2. Memberikan inspirasi dan motivasi bagi masyarakat luas terlebih khususnya bagi para penyandang disabilitas untuk tak ragu berkarya, dan
3. Menjadi suatu acuan referensi yang kredibel bagi mahasiswa yang hendak menyusun karya buku ke depannya.